



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. FIRMANIL KHAMIM Bin ABDUL KARIM** ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur / Tgl lahir : 19 Tahun / 27 April 2001 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kertijayan Gg. 9B/628 Rt. 021/007
Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. NAFIDZUL HAQ, SH., dkk Para Advokat pada LBH Perisai Kebenaran Kota Pekalongan beralamat di HOS Cokroaminoto Gang 15 Nomor 6 Kuripan Kidul Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 200/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pkl tanggal 1 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Pkl tanggal 19 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Pkl tanggal 19 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dan Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket @ 3 (tiga) butir berjumlah 27 (dua puluh) tujuh hexymer yang terbungkus plastic
 - 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir Obat jenis Hexymer
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO (**No, 088216377917**)Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai **Rp 356.000** (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
dan tidak dapat dipidana dalam memberikan keterangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIRMANIL KHAKIM Bin ABDUL KARIM** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di Desa Kertijayan Gg. 9B/628 Rt. 021/007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk memesan obat “Hexymer” sebanyak 9 (Sembilan) paket dimana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir obat “Hexymer”. Bahwa selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO pergi ke rumah terdakwa di Desa Kertijayan Gg. 9B/628 Rt. 021/007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan untuk melakukan transaksi jual beli obat “Hexymer” yaitu. Kemudian Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran 9 (Sembilan) paket obat yangmana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir obat “Hexymer”, yang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sebanyak 9 (Sembilan) paket obat yangmana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir obat “Hexymer” kepada. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa, yang pada saat itu anggota kepolisian melakukan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan rumah terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) oaket isi 3 (tiga) butir yang di simpan di bawah Kasur kamar terdakwa, Uang sisa hasil penjualan Obat "Hexymer" sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO, bah kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa Terdakwa menjual obat "Hexymer" setiap paket berisi 3 (tiga) butir obat "Hexymer" dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila berhasil menjual 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir obat "Hexymer" adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun obat "Hexymer" yang telah terjual adalah 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir obat "Hexymer" dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) .-----
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1522/NOF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor : BB-3149/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @3(tiga) butir tablet warna kuning belogo "mf", barang bukti nomor : BB-3150/2020/NOF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @3(tiga) butir tablet warna kuning belogo "mf", adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.-----
- Bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo "mf" adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras dan Obat-Obat Tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor :1010 /MENKES/PER/XI/2008 tanggal 03 November 2008 tentang Registrasi Obat dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.-----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dimana tablet berwarna kuning berlogo "mf" yang mengandung Trihexyphenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan untuk diedarkan ke masyarakat karena pada kemasan obat tersebut tidak memiliki Nomor Register dan kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang dari pihak yang memiliki izin dari pihak berwenang.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIRMANIL KHAKIM Bin ABDUL KARIM** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di Desa Kertijayan Gg. 9B/628 Rt. 021/007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk memesan obat "Hexymer" sebanyak 9 (Sembilan) paket dimana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir obat "Hexymer". Bahwa selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO pergi ke rumah terdakwa di Desa Kertijayan Gg. 9B/628 Rt. 021/007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan untuk melakukan transaksi jual beli obat "Hexymer" yaitu. Kemudian Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO sampai di rumah terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran 9 (Sembilan) paket obat yang mana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir obat "Hexymer", yang kemudian Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebanyak 9 (Sembilan) paket obat yangmana 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir obat "Hexymer" kepada. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa, yang pada saat itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) oaket isi 3 (tiga) butir yang di simpan di bawah Kasur kamar terdakwa, Uang sisa hasil penjualan Obat "Hexymer" sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam dompet terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk VIVO, bah kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa Terdakwa menjual obat "Hexymer" setiap paket berisi 3 (tiga) butir obat "Hexymer" dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila berhasil menjual 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir obat "Hexymer" adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun obat "Hexymer" yang telah terjual adalah 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir obat "Hexymer" dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) .-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1522/NOF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor : BB-3149/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @3(tiga) butir tablet warna kuning belogo "mf", barang bukti nomor : BB-3150/2020/NOF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @3(tiga) butir tablet warna kuning belogo "mf", adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.-----
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo "mf" yang mengandung Trihexyphenidyl yang tidak memiliki

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanekaragaman dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari pihak

berwenang.-----

- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo "mf" yang mengandung Trihexyphenidyl tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 **Yoyok Kiswanto, SH Bin Rusdi Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa dan menjual (mengedarkan) Obat jenis Hexymer terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Desa Kertijayan Gg. 9.B / 628 Rt 021 Rw 007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai dan atau mengedarkan sediaan farmasi (Obat jenis Hexymer) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Desa Kertijayan Gg. 9.B / 628 Rt 021 Rw 007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan tersebut adalah M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM bersama Saksi BRAMASTYA N.T.Y Bin. R. SIMBARDJO dan pada saat di lakukan pemeriksaan telah kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menjual (mengedarkan) Obat jenis Hexymer, dan kedapatan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ii 3 (tiga) butir Obat jenis Hexymer dalam bungkus rokok Gudang Garam signature
 - Uang tunai Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) busa berwarna Hitam Merk VIVO (No, 088216377917)

- Bahwa Setelah di tanyakan pada terdakwa dan di jelaskan bahwa obat yang di jual (edarkan) tersebut di dapat dari Sdr. ADI KUSUMO, di Alun-Alun Kota Tegal;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Desa Kertijayan Gg. 9.B / 628 Rt 021 Rw 007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan yang ke dapatan menjual (mengedarkan) Obat Jenis Hexymer dan sisa Obat Hexymer sebanyak 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir, uang hasil penjualan Obat Hexymer sebesar Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak punya ijin edar dari pihak yang berwajib atau Resep dokter;
- Bahwa pengakuan terdakwa M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM menjual atau mengedarkan obat obatan jenis Hexymer tersebut baru pertama kali yaitu sejak tanggal 22 Mei 2020, habis 164 (seratus enam puluh empat) paket atau 494 (empat ratus Sembilan puluh empat) butir dan yang belum terjual masih sisa 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir
- Bahwa kronologis kejadiannya penangkapan Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Tepi jalan (tanah Merah) jalan menuju Tol Soko –Duwe sering untuk Nongkrong anak anak muda dan memakai Obat Obatan terlarang, atas dasar informasi tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokai dan sekitarnya, sekitar pukul 20.30 Wib ada beberapa anak muda yang ada di lokasi tersebut yang mencurigakan akhirnya di lakukan pemeriksaan dan salah satu pemuda tersebut yaitu saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO telah kedapatan 9 (Sembilan) paket Obat Hexymer yang di simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature di saku Kiri Baju yang di pakainya, dalam pemeriksaan terhadap saksi ABDUL AZIZ menjelaskan bahwa Obat Hexymer sebanyak 9 (Sembilan) paket tersebut baru saja membeli dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi minta Saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO untuk menunjukkan rumah Terdakwa, setelah sampai di Kertijayan Gg. 9.B dan sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku bernama M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM, umur 19 Th, serta mengakui bahwa dirinya menjual (mengedarkan) Obat jeni Hexymer dan terakhir orang yang membeli adalah Saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO sebanyak 9 (Sembilan) paket atau 27 (dua puluh tuju) butir seharga Rp 90.000

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, pembayaran dan penyerahan Obat di lakukan secara langsung rumahnya, dan mengakui bahwa Obat Hexymer yang belum terjual masih ada 1 (satu) paket yang di simpan di bawah kasur, dan uang hasil penjualan Obat masih sisa Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO di amankan petugas dari tangan Terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 **Bramastya N.T.Y Bin R. Simbardjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa dan menjual (mengedarkan) Obat jenis Hexymer terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Desa Kertijayan Gg. 9.B / 628 Rt 021 Rw 007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki, membawa, menguasai dan atau mengedarkan sediaan farmasi (Obat jenis Hexymer) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Desa Kertijayan Gg. 9.B / 628 Rt 021 Rw 007 Kec. Buaran Kab. Pekalongan tersebut adalah M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM bersama Saksi Yoyok Kiswanto, SH dan pada saat di lakukan pemeriksaan telah kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menjual (mengedarkan) Obat jenis Hexymer, dan kedapatan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ii 3 (tiga) butir Obat jenis Hexymer dalam bungkus rokok Gudang Garam signature
 - Uang tunai Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO (No, 088216377917)
- Bahwa Setelah di tanyakan pada terdakwa dan di jelaskan bahwa obat yang di jual (edarkan) tersebut di dapat dari Sdr. ADI KUSUMO, di Alun-Alun Kota Tegal;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Desa Kertijayan Gg. 9.B /

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Buaran Kab. Pekalongan yang ke dapatkan menjual (mengedarkan) Obat Jenis Hexymer dan sisa Obat Hexymer sebanyak 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir, uang hasil penjualan Obat Hexymer sebesar Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut terdakwa tidak punya ijin edar dari pihak yang berwajib atau Resep dokter;

- Bahwa pengakuan terdakwa M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM menjual atau mengedarkan obat obatan jenis Hexymer tersebut baru pertama kali yaitu sejak tanggal 22 Mei 2020, habis 164 (seratus enam puluh empat) paket atau 494 (empat ratus Sembilan puluh empat) butir dan yang belum terjual masih sisa 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir
- Bahwa kronologis kejadiannya penangkapan Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Tepi jalan (tanah Merah) jalan menuju Tol Soko –Duwe sering untuk Nongkrong anak anak muda dan memakai Obat Obatan terlarang, atas dasar informasi tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokai dan sekitarnya, sekitar pukul 20.30 Wib ada beberapa anak muda yang ada di lokasi tersebut yang mencurigakan akhirnya di lakukan pemeriksaan dan salah satu pemuda tersebut yaitu saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO telah didapatkan 9 (Sembilan) paket Obat Hexymer yang di simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature di saku Kiri Baju yang di pakainya, dalam pemeriksaan terhadap saksi ABDUL AZIZ menjelaskan bahwa Obat Hexymer sebanyak 9 (Sembilan) paket tersebut baru saja membeli dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi minta Saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO untuk menunjukkan rumah Terdakwa, setelah sampai di Kertijayan Gg. 9.B dan sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku bernama M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM, umur 19 Th, serta mengakui bahwa dirinya menjual (mengedarkan) Obat jeni Hexymer dan terakhir orang yang membeli adalah Saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO sebanyak 9 (Sembilan) paket atau 27 (dua puluh tuju) butir seharga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, pembayaran dan penyerahan Obat di lakukan secara langsung rumahnya, dan mengakui bahwa Obat Hexymer yang belum terjual masih ada 1 (satu) paket yang di simpan di bawah kasur, dan uang hasil penjualan Obat masih sisa Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warnma Hitam Merk VIVO

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
di amankan putusan dari tangan Terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-3 **Abdul Aziz Bin Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli Obat Obatan berbahaya jenis Hexymer tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Kertijayan Gg. 9.B, No. 628, Rt. 0021/ 007 Kec. Pekalongan Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa Obat Obatan jenis Hexymer yang Saksi beli tersebut jumlahnya sebanyak 9 (Sembilan) paket @=3 (tiga) butir jadi jumlah semuanya sebanyak 27 (dua puluh tuju) butir;
- Bahwa Saksi membeli Obat jenis Hexymer dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Kertijayan Gg. 9.B, No. 628, Rt. 0021/ 007 Kec. Pekalongan Buaran Kab. Pekalongan tersebut dengan cara : Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi inbox Terdakwa, dan Saksi Tanya posisi di mana dan di jawab di rumah selanjutnya Terdakwa bilang berapa (beli berapa) dan saya jawab 9 (Sembilan), selanjutnya saya menuju kerumah Terdakwa, sampai di di rumah Terdakwa Saksi langsung masuk rumah dan langsung tranaksi uang Saksi serahkan pada Terdakwa sebesar Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 9 (Sembilan) paket Obat jenis Hexymer pada Saksi, selanjutnya saya pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 9 (Sembilan) paket Obat Jenis Hexymer pada saksi , kondisinya dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- Bahwa saksi membeli Obat jenis Hexymer pada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini. Yaitu pertama habis lebaran Th 2019 sebanyak 2 (dua) paket, yang ke 2 (dua) malam Th baru 2020 sebanyak 2 (dua) paket dan yang ke 3 (tiga) hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sebanyak 9 (Sembilan) paket;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Th 2019, yaitu Saksi di ajak main teman Saksi ke rumah Terdakwa (namun bukan masalah Obat Obatan), dan yang memberitahukan bahwa Terdakwa menjual Obat juga teman Saksi tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli obat Hexymer adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi membeli Obat Hexymer pada Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) paket seharga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi pulang namun Saksi sedang grumungan (Nongkrong) dengan teman teman di tepi jalan menuju jalan TOL, tiba tiba di periksa beberapa petugas petugas, dan petugas melakukan pemeriksaan (pemnggledahan) badan, dan Saksi ke dapatan 9 (Sembilan) paket Obat Hexymer yang Saksi simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature di Saku Kiri depan baju yang Saksi pakai, selanjutnya Saksi jelaskan pada petugas bahwa Obat tersebut Saksi membeli dari Terdakwa alamat Kertijayan Gg. 9.B Kec. Buaran Kab Pekalongan, selanjutnya Saksi di ajak petugas untuk menunjukkan rumah Terdakwa, setelah Saksi antar dan ampai di rumah Terdakwa pada pukul 21.00 Wib. petugas dapat mengamankan Terdakwa, setelah di Tanya Terdakwa mengakui bahwa menjual 9 (Sembilan) paket Obat Hexymer pada Saksi seharga Rp 90.000 (embilan puluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut Saksi dan barang bukti di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **Moh. Rusli Efendi, S. Farm.Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah memberikan pendapat dikepolisian sebagai ahli dan pendapat ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua ;
- Bahwa latar belakang saksi ahli kepala seksi kesehatan dan tugas sehari-hari mengadakan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap peredaran, makanan, minuman dan pembekalan kesehatan diwilayah kota pekalongan;
- Bahwa 3 butir Hexymer yand disita dari terdakwa dan disita dari saksi abdul aziz Bin santoso sebanyak 27 butir hexymer secara fisik kemungkinan obat atau pil jenis Hexymer atau Trihexsifenidil termasuk dalam obat keras dan termasuk dalam obat-obatan bebas terbatas sehingga biasa diperoleh tanpa resep dokter, aturan pengomsumsianya sebanyak 3 x 1 sehari dan obat hexymer tersebut adalah obat Parkison atau gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan pada susunan saraf pusat serta efek dari mengkonsumsi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat hexymer adalah wajah yang kemerahan, membrane mukosa kering (seperti dimulut hidung hipertermia panas tinggi), kebingungan halusinasi hingga sulit bernafas untuk kondisi fatal;

- Bahwa jenis obat-obatan tersebut di atas merupakan sediaan farmasi, yang di perbolehkan menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut adalah apotek atau klinik obat atau rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian, dan obat Hexymer adalah obat legal yang telah memiliki ijin edar, namun pada tahun 2003 ijin edarnya sudah di cabut atau di batalkan oleh BPOM (Balai pengawasan obat dan makanan);
- Bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan serta di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa semua orang tidak di perbolehkan untuk menyimpan , menjual atau mengedarkan sediaan farmasi hanya yang mendapatkan ijin dari dinas kesehatan saja;
- Bahwa Dinas Kesehatn Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama : **M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM** terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjual datau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa menjual atau mengedarkan obat-obatan ini merupakan kegiatan praktik kefarmasian dan obat jenis Hexymer tersebut tidak mencantumkan tentang komposisi kandungan serta khasiat atau manfaat dari obat tersebut;
- Keahlian dan pendidikan saya adalah sarjana farmasi dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker Profesi saya sebagai Apoteker dan bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT dan tugas sehari-harinya adalah mengadakan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan minuman dan perbekalan kesehatan di wilayah Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah pil hexymer dan dextro adalah termasuk obat keras dan berbahaya ;
- Bahwa yang diperbolehkan untuk menjual atau mengedarkan obat jenis pil hexymer dan dextro adalah klinik, apotik, rumah sakit, atau puskesmas yang memiliki izin dari Dinas Kesehatan dan yang diperbolehkan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis pil hexymer dan dextro adalah yang hanya mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi dan telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan setempat ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kata hexymer adalah merupakan obat Parkinson sedang obat dextro adalah untuk obat batuk tetapi pada tahun 2013 obat dextro telah dicabut ijin edarnya ;

- Bahwa setahu saya terdakwa tidak ada ijinnya dan tidak terdaftar sebagai orang yang diberi ijin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan atau menjual obat hexymer dan obat dextro ;
- Bahwa pembelian obat tersebut tidak dapat dibeli secara bebas karena penjualan obat jenis obat hexymer dan obat dextro harus dengan resep dokter dan penjualan sediaan farmasi jenis obat hexymer dan obat dextro harus dilengkapi dengan persyaratan keamanan, petunjuk aturan minum, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, jika tanpa menggunakan resep dari dokter dan tidak dilengkapi dengan persyaratan keamanan, petunjuk aturan minum, khasiat dan mutu maka hal tersebut telah menyalahi aturan dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan diperiksa karena telah memiliki, menguasai, dan menjual atau mengedarkan obat jenis Hexymer;
- Bahwa Terdakwa menjual dan atau mengedarkan obat obatan berbahaya dan di tangkap petugas paada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kertijayan Gg. 9.B, No. 628, Rt. 0021/ 007 Kec. Pekalongan Buaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa Obat Obatan yang Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan pada orang lain adalah Obat jenis Hexymer (warna Kuning), sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) paket @=3 (tiga) butir jumlah total 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir, yang sudah terjual pada orang lain sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) atau 492 (empat ratus Sembilan puluh dua), sehingga sisanya masih 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenbis Hexymer tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADI KUSUMO, umur sekitar 24 Th, alamat Tegal (alamat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan cara membeli 165 (seratus enam puluh lima) paket @=3 (tiga) butir jumlah total 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Obat jenis Hexymer pada Sdr ADI KUSUMO sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) paket @=3 (tiga) butir, jumlah total 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di alun alun Kota Tegal, Penyerahan uang / pembayaran Terdakwa serahkan secara langsung, sedangkan penyerahan barang di tempatkan di bawah pohon terbungkus plastic resek warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Jenis Hexymer pada Sdr ADI KUSUMO dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa SMS pada Sdr ADI KUSUMO yaitu mau beli Obat jenis Hexymer sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan di balas OK dan di tunggu di alun alun Kota Tegal, akhirnya Terdakwa berangkat dan sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu Sdr ADI KUSUMO di alun alaun, selanjutnya transaksi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli Obat Hexymert pada Sdr ADI KUSUMO bentuknya sudah dalam paketan, @= isi 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat jenis Hexymer pada Sdr ADI KUSUMO baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menjual (mengedarkan) Obat jenis Hexymer yang Terdakwa dapatkan dari Sdr ADI KUSUMO sebanyak 165 (seratu enam puluh lima) paket atau 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir tersebut kalau terjual emuanya Terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang terjual baru 164 (seratus enam puluh empat) paket mendapatkan uang Rp 1.640.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sisanya tinggal 1 (satu) paket saja;
- Bahwa Uang hasil penjualan Obat sebesar Rp 1.640.000 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut sebagian sudah Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa pribadi dan sisanya tinggal Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan sudah di sita petugas dan 1 (satu) paket Obat Hexymer isi 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat hexymer pada orang lain dengana cara calon pembeli WA pada TerdakwaTanya posisi Terdakwa ada di mana, selanjutnya Terdakwa balas di rumah, selanjutnya pembeli datang ke rumah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah masuk rumah Terdakwa baru pembeli menyebut beli
berapa paket, selanjutnya Terdakwa layani;

- Bahwa orang yang membeli Obat hexymer terakhir pada Terdakwa adalah ABDUL AZIS, 20 Th, alamat Kelurahan Soko Duwet Gg. SMPN 16 Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebanyak 9 (Sembilan) paket seharga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, dengan cara Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO menghubungi Terdakwa dengan cara WA, setelah Terdakwa jawab Terdakwa di rumah selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO datang ke rumah Terdakwa, setelah masuk rumah Terdakwa, selanjutnya transaksi jual beli, penyerahan uang dan Obat di lakukan secara langsung di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO pergi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di alun alun tegal Terdakwa membeli Obat jenis Hexymer pada Sdr ADI KUSUMO sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) paket seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan Terdakwa jual pada orang lain 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, ada pembeli terakhir yaitu Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO dengan cara menghubungi Terdakwa dengan cara WA, setelah Terdakwa jawab Terdakwa di rumah selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO datang ke rumah Terdakwa, setelah masuk rumah Terdakwa, selanjutnya transaksi jual beli, penyerahan uang dan Obat di lakukan secara langsung di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO pergi. Sekira pukul 21.00 Wib, datang beberapa petugas ke rumah Terdakwa bersama Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO, selanjutnya mengamankan Terdakwa, dalam pemeriksaan (penggledah) telah di dapatkan 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir yang Terdakwa simpan di bawah kasur di kamar, kemudian sisa uang hasil penjualan Obat Hexymer sebesar Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO yang Terdakwa kuasai, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat-obatan jenis hexymer tidak ada ijin edar serta tidak ada ijinya dari

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang dan tidak ada /menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir Obat jenis Hexymer
- Uang tunai **Rp 356.000** (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO (**No, 088216377917** .
- 9 (Sembilan) paket @ 3 (tiga) butir berjumlah 27 (dua puluh) tujuh hexymer yang terbungkus plastic

Yang setelah diteliti ternyata secara langsung memang ada hubungannya dengan perkara ini dan oleh penyidik telah disita secara sah sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjual dan atau mengedarkan obat obatan berbahaya dan di tangkap petugas paada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kertijayan Gg. 9.B, No. 628, Rt. 0021/ 007 Kec. Pekalongan Buaran Kab. Pekalongan ;
- Bahwa benar Obat Obatan yang Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan pada orang lain adalah Obat jenis Hexymer (warna Kuning), sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) paket @=3 (tiga) butir jumlah total 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir, yang sudah terjual pada orang lain sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) atau 492 (empat ratus Sembilan puluh dua), sehingga sisanya masih 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Obat jenis Hexymer pada Sdr ADI KUSUMO sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) paket @=3 (tiga) butir, jumlah total 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib di alun alun Kota Tegal, Penyerahan uang / pembayaran Terdakwa serahkan secara langsung, sedangkan penyerahan barang di tempatkan di bawah pohon terbungkus plastic resek warna Hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menjual (mengedarkan) Obat jenis Hexymer yang Terdakwa dapatkan dari Sdr ADI KUSUMO sebanyak 165 (seratu enam puluh lima) paket atau 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir tersebut kalau terjual emuanya Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang terjual baru 164 (seratus enam puluh empat) paket mendapatkan uang Rp 1.640.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sisanya tinggal 1 (satu) paket saja;

- Bahwa benar orang yang membeli Obat hexymer terakhir pada Terdakwa adalah ABDUL AZIS, 20 Th, alamat Kelurahan Soko Duwet Gg. SMPN 16 Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sebanyak 9 (Sembilan) paket seharga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, dengan cara Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO menghubungi Terdakwa dengan cara WA, setelah Terdakwa jawab Terdakwa di rumah selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO datang ke rumah Terdakwa, setelah masuk rumah Terdakwa, selanjutnya transaksi jual beli, penyerahan uang dan Obat di lakukan secara langsung di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO pergi;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di alun alun tegal Terdakwa membeli Obat jenis Hexymer pada Sdr ADI KUSUMO sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) paket seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan Terdakwa jual pada orang lain 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, ada pembeli terakhir yaitu Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO dengan cara menghubungi Terdakwa dengan cara WA, setelah Terdakwa jawab Terdakwa di rumah selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO datang ke rumah Terdakwa, setelah masuk rumah Terdakwa, selanjutnya transaksi jual beli, penyerahan uang dan Obat di lakukan secara langsung di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO pergi. Sekira pukul 21.00 Wib, datang beberapa petugas ke rumah Terdakwa bersama Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO, selanjutnya mengamankan Terdakwa, dalam pemeriksaan (penggledah) telah di dapatkan 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir yang Terdakwa simpan di bawah kasur di kamar, kemudian sisa uang hasil penjualan Obat Hexymer sebesar Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO yang Terdakwa kuasai, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1522/NOF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor : BB-3149/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @3(tiga) butir tablet warna kuning belogo "mf", barang bukti nomor : BB-3150/2020/NOF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @3(tiga) butir tablet warna kuning belogo "mf", adalah benar mengandung Trihexyphenidyl

- Bahwa benar menurut saksi ahli bahwa jenis obat-obatan tersebut di atas merupakan sediaan farmasi, yang di perbolehkan menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut adalah apotek atau klinik obat atau rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian, dan obat Hexymer adalah obat legal yang telah memiliki ijin edar, namun pada tahun 2003 ijin edarnya sudah di cabut atau di batalkan oleh BPOM (Balai pengawasan obat dan makanan);
- Bahwa benar Terdakwa adalah individu / perseorangan dan bukan institusi yang memiliki izin resmi serta tidak memiliki wewenang sebagaimana tenaga kesehatan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam hal ini obat jenis Hexymer dan Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak tau melawan hukum;
3. Dengan sengaja ;
4. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya ternyata Terdakwa M. Firmanil Khamim Bin Abdul Karim telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim sesaat setelah didengar keterangan Saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan Saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan Saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa yang telah mencapai 22 tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur "tanpa hak" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Obat Obatan yang Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan pada orang lain adalah Obat jenis Hexymer (warna Kuning), sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) paket @=3 (tiga) butir jumlah total 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) butir, yang sudah terjual pada orang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan sebanyak 9049 (sembilan ratus enam puluh empat) atau 492 (empat ratus Sembilan puluh dua), sehingga sisanya masih 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Pekalongan Kota Pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Tepi jalan (tanah Merah) jalan menuju Tol Soko –Duwe sering untuk Nongkrong anak anak muda dan memakai Obat Obatan terlarang, atas dasar informasi tersebut Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan pemantauan di Lokai dan sekitarnya, sekitar pukul 20.30 Wib ada beberapa anak muda yang ada di lokasi tersebut yang mencurigakan akhirnya di lakukan pemeriksaan dan salah satu pemuda tersebut yaitu saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO telah kedapatan 9 (Sembilan) paket Obat Hexymer yang di simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature di saku Kiri Baju yang di pakainya, dalam pemeriksaan terhadap saksi ABDUL AZIZ menjelaskan bahwa Obat Hexymer sebanyak 9 (Sembilan) paket tersebut baru saja membeli dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi minta Saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO untuk menunjukkan rumah Terdakwa, setelah sampai di Kertijayan Gg. 9.B dan sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku bernama M. FIRMANIL KHKAIM Bin. ABDUL KARIM, umur 19 Th, serta mengakui bahwa dirinya menjual (mengedarkan) Obat jeni Hexymer dan terakhir orang yang membeli adalah Saksi ABDUL AZIZ Bin. SANTOSO sebanyak 9 (Sembilan) paket atau 27 (dua puluh tuju) butir seharga Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, pembayaran dan penyerahan Obat di lakukan secara langsung rumahnya, dan mengakui bahwa Obat Hexymer yang belum terjual masih ada 1 (satu) paket yang di simpan di bawah kasur, dan uang hasil penjualan Obat masih sisa Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO di amankan petugas dari tangan Terdakwa

Menimbang, bahwa benar menurut ahli Moh Rusli Effendi, S.Farm.Apt., obat “Hexymer” tersebut adalah sediaan farmasi, dimana yang diperbolehkan mengedarkan obat “Hexymer” adalah klinik, apotek, rumah sakit, dan puskesmas yang mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan setempat, dan manfaat atau khasiat dari obat “Hexymer” adalah merupakan obat Parkinson, namun pada bulan Juni tahun 2013 obat tersebut sudah dicabut ijin edarnya oleh Pemerintah dan Terdakwa adalah individu / perseorangan dan bukan institusi yang memiliki izin resmi serta tidak memiliki wewenang sebagaimana tenaga

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keselamatan dan kesehatan masyarakat atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam hal ini obat jenis Hexymer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad.3 Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sepadan dengan apa yang dalam doktrin biasa disebut dengan “opzet” dalam segala bentuknya, yaitu opzet als oogmerk (melakukan perbuatan yang dilarang *secara dikehendaki dan dimengerti*), opzet bij zekerheids-bewustzijn (suatu kesengajaan yang dilandasi oleh *kesadaran akan kepastian* tentang timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki) dan opzet bij mogelijkheden-bewustzijn/voorwaardelijk opzet/dolus eventualis (suatu kesengajaan yang dilandasi oleh *kesadaran akan kemungkinan* tentang timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur “dengan sengaja/opzettelijk” ini Memorie van Toelichting telah memberikan pedoman bahwa apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan “opzettelijk”, maka perkataan tersebut juga menguasai atau meliputi seluruh rumusan delik yang terdapat dibelakangnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut haruslah dihubungkan dengan unsur berikutnya seperti yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.4. Tentang unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa M. Firmanil Khakim Bin. Abdul Karim, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni tahun 2020 sekitar jam 21.00 wib bertempat di rumah Desa Kertijayan Gg.9B/ 628 Rt 021 Rw.007 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah telah ditangkap anggota sat narkoba Polres Pekalongan karena kedapatan menguasai, menyimpan dan memiliki 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) butir obat jenis “Hexymer” dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dengan nomor simcard 0882 1637 7917, dan uang tunai sebesar Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa benar awalnya Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di alun alun telal Terdakwa membeli Obat jenis

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI USUMO sebanyak 165 (seratus emam puluh lima) paket seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang dan Terdakwa jual pada orang lain 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa, ada pembeli terakhir yaitu Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO dengan cara menghubungi Terdakwa dengan cara WA, setelah Terdakwa jawab Terdakwa di rumah selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO datang ke rumah Terdakwa, setelah masuk rumah Terdakwa, selanjutnya transaksi jual beli, penyerahan uang dan Obat di lakukan secara langsung di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO pergi. Sekira pukul 21.00 Wib, datang beberapa petugas ke rumah Terdakwa bersama Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO, selanjutnya mengamankan Terdakwa, dalam pemeriksaan (penggledah) telah di dapatkan 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir yang Terdakwa simpan di bawah kasur di kamar, kemudian sisa uang hasil penjualan Obat Hexymer sebesar Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO yang Terdakwa kuasai

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib, saksi Abdul Aziz membeli obat –obatan jenis Hexymer pada Terdakwa Saksi inbox Terdakwa, dan Saksi Tanya posisi di mana dan di jawab di rumah selanjutnya Terdakwa bilang berapa (beli berapa) dan saya jawab 9 (Sembilan), selanjutnya saya menuju kerumah Terdakwa, sampai di di rumah Terdakwa Saksi langsung masuk rumah dan langung tranaksi uang Saksi serahkan pada Terdakwa sebesar Rp 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 9 (Sembilan) paket Obat jenis Hexymer pada Saksi, selanjutnya saya pergi.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yoyok Kiswanto dan saksi Bramastya yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota di rumag terdakwa Desa Kertijayan Gg. 9B/628 Rt 021 Rw 007 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, Terdakwa habis menyerahkan obat jenis “Hexymer” kepada saksi Abdul Aziz yang telah dipesan , dan Sekira pukul 21.00 Wib datang beberapa petugas ke rumah Terdakwa bersama Saksi ABDUL AZIZ Bin SANTOSO, selanjutnya mengamankan Terdakwa, dalam pemeriksaan (penggledah) telah di dapatkan 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir yang Terdakwa simpan di bawah kasur di kamar, kemudian sisa uang hasil penjualan Obat Hexymer sebesar Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1522/NOF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil bahwa barang bukti nomor : BB-3149/2020/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi @3(tiga) butir tablet warna kuning belogo "mf", barang bukti nomor : BB-3150/2020/NOF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @3(tiga) butir tablet warna kuning belogo "mf", adalah benar mengandung Trihexyphenidyl

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.5 Tentang Unsur "tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009" ;

Menimbang, bahwa benar menurut ahli Moh Rusli Effendi,S.Farm.Apt., obat "Hexymer" tersebut adalah sediaan farmasi, dimana yang diperbolehkan mengedarkan obat "Hexymer" adalah klinik, apotek, rumah sakit, dan puskesmas yang mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan setempat, dan manfaat atau khasiat dari obat "Hexymer" adalah merupakan obat Parkinson namun pada bulan Juni tahun 2013 obat tersebut sudah dicabut ijin edarnya oleh Pemerintah, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tergolong sebagai *Unsur "tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009" ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjunya akan dipertimbangkan unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa yaitu terdakwa menyadari obat yang dijual adalah obat yang dilarang oleh pemerintah dan terdakwa menyadari obat yang dijual adalah obat yang dilarang oleh pemerintah dan terdakwa sendiri bukan tenaga ahli medis maupun bukan pegawai apotik dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta hukum agama yang dianut oleh terdakwa mengingat daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan adalah daerah agamis dan religius beragama Islam serta terdakwa tahu dan sadar akibat dan bahayanya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minuman obat ekstremetropand sama halnya dengan minuman beralkohol hingga mabuk dan, maka Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu),"* (QS. Al-Maadih : 90-91) dan Firman Allah SWT : *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."* (QS Al Baqarah 219). Hal ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Apabila pecandu khamr meninggal maka akan menemui Allah seperti penyembelih berhala,"* (dalam kitab ash-Shahihah) dan *"Khamr itu adalah induk dari segala kekejian dan dosa besar yang terbesar. Barangsiapa yang meminumnya berarti ia telah berbuat zina terhadap ibu dan bibinya,"* (dalam kitab ash-Shahihah). Selain itu pekerjaan terdakwa sendiri bukan tenaga ahli medis maupun bukan pegawai apotik ;

Menimbang, bahwa benar adapun tujuan terdakwa membeli, memiliki, menguasai obat "Hexymer" untuk dikonsumsi sendiri sekaligus juga untuk dijual, sehingga dengan demikian unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa juga telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan terdakwa telah melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu”** sebagaimana termuat di dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda, yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdak berterus terang, bersikap sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki keadaan dirinya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang membuatnya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FIRMANIL KHAKIM Bin. ABDUL KARIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu"*** sebagaimana termuat di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) paket @ 3 (tiga) butir berjumlah 26 (dua puluh) enam hexymer yang terbungkus plastic setelah diambil untuk sample pemeriksaan Labkrim;
 - 1 (satu) paket berisi 2 (dua) butir Obat jenis Hexymer setelah diambil untuk sample pemeriksaan Labkrim.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP warna Hitam Merk VIVO (**No, 088216377917**)
 - Uang tunai **Rp 356.000** (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi keadilan putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2020, oleh **Setyaningsih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arum Kusuma Dewi, S.H.,M.H** dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Carto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Novi Rizka Permatasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.